



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang sulit terurai oleh proses alam dan berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia yang saat ini telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ngawi cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya Sampah Plastik dan telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara aman dan tepat agar tidak mengganggu lingkungan;
- c. bahwa guna mengisi kekosongan hukum dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik di Daerah dipandang perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 13);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBatasan PENGGUNAAN  
PLASTIK SEKALI PAKAI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Ngawi.
6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang sesuai ketentuan.
7. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan plastik;
- b. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mendukung penggunaan plastik sekali pakai; dan
- c. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### BAB III TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas sesuai ketentuan dalam hal menjamin terselenggaranya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sesuai ketentuan;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sesuai ketentuan; dan
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam penggunaan plastik sekali pakai sesuai ketentuan.

#### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun dan mengembangkan skema insentif dan disinsentif sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang dilaksanakan masyarakat dan/atau pelaku usaha; dan
- d. menerapkan sanksi kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

- a. melaksanakan sosialisasi mengenai pembatasan penggunaan plastik sekali pakai kepada masyarakat dan pelaku usaha sesuai ketentuan;
- b. menyediakan sarana dan/atau prasarana yang mendukung pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- c. mendorong masyarakat dan pelaku usaha secara mandiri untuk melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui penggunaan wadah, kemasan dan/atau kantong plastik yang ramah lingkungan dan/atau mudah terurai sesuai ketentuan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Masyarakat

Pasal 7

Setiap orang mempunyai hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

- a. mendapatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sesuai ketentuan;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sesuai ketentuan;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai secara baik dan berwawasan lingkungan sesuai ketentuan.

Pasal 8

Setiap orang mempunyai kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

- a. membatasi penggunaan plastik sekali pakai; dan
- b. menggunakan wadah, kemasan, dan/atau kantong plastik yang ramah lingkungan dan/atau mudah terurai.

Bagian Kedua  
Pelaku Usaha

Pasal 9

Setiap pelaku usaha mempunyai kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

- a. membatasi penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap kegiatan usaha sesuai ketentuan;
- b. melaksanakan prosedur sosialisasi mengenai penggunaan wadah, kemasan, dan/atau kantong plastik yang ramah lingkungan dan/atau mudah terurai; dan
- c. menggunakan dan/atau menyediakan wadah, kemasan, dan/atau kantong plastik yang ramah lingkungan dan/atau mudah terurai, baik berbayar atau tidak berbayar.

BAB V  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Bagian Kesatu  
Arah Kebijakan dan Strategi

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Strategi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup:
  - a. pembatasan penggunaan plastik sekali pakai pada setiap instansi/lembaga, pelaku usaha/pasar/toko swalayan/pusat perbelanjaan dan kegiatan massal sesuai ketentuan;
  - b. optimalisasi penggunaan wadah, kemasan, dan/atau kantong plastik yang ramah lingkungan dan/atau mudah terurai pada setiap instansi/lembaga, pelaku usaha/pasar/toko swalayan/pusat perbelanjaan dan kegiatan massal sesuai ketentuan;
  - c. pengembangan dan optimalisasi bank sampah sesuai ketentuan;
  - d. penguatan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi sesuai ketentuan;
  - e. penyusunan dan pengembangan skema insentif dan disinsentif sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah; dan
  - f. optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sesuai ketentuan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi sesuai ketentuan terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui kegiatan:

- a. sosialisasi; dan/atau
- b. monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Inventarisasi sesuai ketentuan terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sesuai ketentuan berdasarkan penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan pada pasar/toko swalayan/pusat perbelanjaan dan kegiatan massal.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi meliputi:
- a. potensi dan ketersediaan plastik sekali pakai;
  - b. jenis plastik sekali pakai yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penggunaan plastik sekali pakai;
  - d. pengetahuan terhadap plastik sekali pakai yang ramah lingkungan; dan/atau
  - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

#### Pasal 13

- (1) Inventarisasi ketentuan terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang dilakukan melalui sosialisasi, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Inventarisasi ketentuan terhadap pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai yang diseleggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; dan/atau
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

### BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menyusun dan mengembangkan skema insentif kepada masyarakat, instansi/lembaga, dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
  - b. tertib dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; dan/atau
  - c. optimalisasi penggunaan wadah, kemasan, dan/atau kantong plastik yang ramah lingkungan dan/atau mudah terurai.



- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. penghargaan;
  - b. publikasi penilaian kinerja baik dan/atau praktik baik; dan/atau
  - c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang tidak melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa publikasi penilaian kinerja tidak baik yang dilakukan Pelaku Usaha dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui media cetak atau elektronik.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan kebijakan dan strategi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Oktober 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(189-7/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

I. UMUM

Salah satu jenis sampah yang banyak dijumpai adalah sampah plastik. Sampah plastik merupakan komponen yang sulit terurai oleh proses alam dan berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia yang saat ini telah menjadi permasalahan global yang mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ngawi cenderung semakin meningkat yang diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin meningkatnya sampah plastik dan telah menjadi salah satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara aman dan tepat agar tidak mengganggu lingkungan. Sementara belum ada regulasi daerah yang bisa dijadikan dasar kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah Daerah.

Peningkatan sampah plastik yang kian meningkat timbulannya tersebut perlu upaya pengendalian agar potensi timbulnya permasalahan yang diakibatkan oleh sampah plastik tersebut bisa dicegah.

Memperhatikan kondisi tersebut, guna mengisi kekosongan hukum dalam pengurangan dan penanganan sampah plastik di Daerah dipandang perlu adanya regulasi Daerah yang bisa dijadikan dasar kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah

Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Daerah didasarkan pada kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan sampah Daerah. Disamping kebijakan dan strategi tersebut, Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) kelestarian dan keberlanjutan;
- 2) tanggung jawab;
- 3) keterpaduan;
- 4) manfaat;
- 5) partisipatif; dan
- 6) keadilan.

Tujuan yang diharapkan dari pengaturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai adalah untuk:

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat penggunaan produk dan/atau barang berbahan plastik;

- c. menjamin terpenuhinya keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan dari dampak lingkungan yang timbul dari sampah plastik;
- d. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat yang dapat timbul akibat sampah plastik; dan
- e. merubah perilaku masyarakat dalam pembatasan timbulan sampah plastik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkuler, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.